



**PEMUNGUTAN PPN ATAS PROYEK PENGAWASAN
TEKNIK REHABILITASI SEKOLAH DASAR
KABUPATEN SITUBONDO
PADA CV. PURNAMA ANUGERAH**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
P a d a
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Asa' :

Hadiah

Klass

Terima : 30 SEP 2002

No. Induk

KLASIR/PE.YA.II :

(dew)

336-271

FIK

P

d.1

AHMAD SYAHIRUL ALIM FIKRI

NIM. 980903101067

Dosen Pembimbing :

Drs. H. SOENARYO DW.

NIP. 130 261 690

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah Disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : AHMAD SYAHIRUL ALIM FIKRI
NIM : 980903101067
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : " PEMUNGUTAN PPN ATAS
PENGAWASAN TEKNIK
REHABILITAS SEKOLAH DASAR
KABUPATEN SITUBONDO
PADA CV. PURNAMA ANUGERAH "

Jember, 27 Mei 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. H. SOENARYO DW.
NIP. 130 261 690

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : **AHMAD SYAHIRUL ALIM FIKRI**
NIM : **980903101067**
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI**
Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

**“ PEMUNGUTAN PPN ATAS PENGAWASAN TEKNIK
REHABILITAS SEKOLAH DASAR KABUPATEN SITUBONDO
PADA CV. PURNAMA ANUGERAH ”**

Hari : Kamis,
Tanggal : 13 Juni 2002
Jam : 15:00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji


Anggota

Ketua

Drs. H. SOENARYO DW.
NIP. 130 261 690

Drs. I KETUT MASTIKA
NIP. 131 865 701

Mengesahkan,
UNIVERSITAS JEMBER
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

*Dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
“ Dan Barang Siapa Menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu,
Maka Allah akan Memudahkan Baginya Jalan Ke Surga ”*

(H.R. Muslim)

*“ Tuntutlah Ilmu dan Belajarlah (untuk itu) Ketenangan dan Kehormatan
Diri, dan Bersikaplah Rendah Hati Kepada Orang Yang Mengajar Kamu ”*

(H.R. Aththabrani)

PERSEMBAHAN

LAPORAN INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA :

- Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan baik material maupun spiritual hingga terselesainya penulisan laporan ini.
- Rekan – rekanku D-III Pajak Angkatan '98.
- Teman – temanku : Irhamshing, Kiky, Rio, Ruli, Isnaini, Imam, Azrul, Dwi, dan lainnya yang telah banyak meluangkan waktunya guna menyelesaikan penulisan laporan ini.
- Dewi, Linda, Aris, Toni, yang telah banyak memberikan dukungan moral hingga terselesaikannya laporan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : “ ***Pemungutan PPN atas Proyek Pengawasan Teknik Rehabilitasi Sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo pada CV. Purnama Anugerah*** ”. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis semester akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat sedalam – dalamnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan laporan ini. Khususnya kepada :

1. Bapak ***Drs. H. Moch. Toerki***, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak ***Drs. Mud'har Syarifuddin, M.Si.***, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak ***Drs. Akhmad Toha, M.Si.***, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
4. Ibu ***Dra. Hj. Dwi Windradini B.P. M.Si.***, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan membimbing selama menjadi Mahasiswa Diploma III Perpajakan.
5. Bapak ***Drs. H. Soenaryo D.H.***, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).
6. Bapak ***Ir. Djoko Purnomo***, selaku Direktur CV. Purnama Anugerah yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
7. Seluruh Karyawan CV. Purnama Anugerah, yan telah membantu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

8. *Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember*
9. *Semua Pihak*, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga tugas ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Jember, Mei 2002


Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan	x
Daftar Lampiran	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan	4
2.2. Struktur Organisasi	6
2.3. Tugas dan Tanggung Jawab	7
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1. Deskripsi Pelaksanaan PKN	9
3.1.1. Deskripsi Kegiatan CV. Purnama Anugerah	9
3.1.2. Kewajiban Perpajakan CV. Purnama Anugerah	10
3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	18

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Struktur Organisasi CV. Purnama Anugerah	6



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. Surat Keterangan PKN
3. Daftar Kegiatan PKN
4. Daftar Absen
5. Daftar Klasifikasi Golongan
6. Daftar Keterlibatan Dalam Waktu
7. SPT Masa PPN
8. SSP
9. Faktur Pajak





I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perkembangan kebutuhan manusia dewasa ini semakin kompleks dan nyata, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta untuk meningkatkan taraf hidup guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah terus melaksanakan pembangunan yang terpadu dan terencana di segala bidang.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu untuk mewujudkan suatu kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari alam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan komitmen yang diambil dalam Konferensi Tingkat Menteri Education For All tentang Pendidikan (KTM EFA) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan syarat mutlak bagi penyampaian tujuan pembangunan, menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat modern, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan konsep UNESCO tentang pendidikan dasar antara lain yang menyatakan bahwa suatu bangsa yang baru dapat diajak membangun, bila pendidikan bangsa tersebut minimal telah bisa mencapai tingkat " functional liberacy ", yakni tahu akan huruf yang fungsional, dimana orang sudah mampu membaca, menulis dan berhitung untuk digunakan dalam kehidupan sehari – hari.

Hal ini perlu diperhatikan pemerintah agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai yaitu dengan penancangan program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan sejak 2 Mei 1994 mengadakan pembaharuan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman, melaksanakan pendidikan luar sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan mengadakan pembangunan fisik sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar.

Untuk melaksanakan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung program ini diperlukan kerja sama dengan suatu organisasi, dimana organisasi tersebut bergerak dibidang jasa konsultan konstruksi atau kontraktor.

Kontraktor adalah organisasi atau perusahaan yang berbadan hukum berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan proyek – proyek tertentu dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan pekerjaan pemborongan bangunan berdasarkan hasil pelelangan dan telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sesuai dengan pasal –pasal persetujuan dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak).

Sedangkan konsultan adalah perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang terdaftar pada asosiasi profesi terkait yang mempunyai ruang lingkup jasa konsultasi teknik antara lain jasa survei, studi, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen, penelitian dan pelatihan.

CV. Purnama Anugerah sebagai konsultan tehnik telah berbadan hukum dan mempunyai NPWP yang merupakan salah satu persyaratan agar dapat terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) Pemerintah. Pada tahun ini CV. Purnama Anugerah yang terdaftar dalam DRM telah mendapatkan proyek pekerjaan pengawasan tehnik rehabilitasi sekolah dasar dalam proses pelelangan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak termasuk dengan proses perpajakannya yang dalam hal ini CV. Purnama Anugerah dikenakan PPN atas penyerahan jasa yang digolongkan sebagai Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Th. 2000 pasal 4 huruf c .

Pemerintah daerah sebagai pemilik proyek sekaligus sebagai Bendaharawan pemungut PPN berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh CV. Purnama Anugerah atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Th. 2000 pasal 1 angka 27.

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.

1.2.1. Tujuan PKN.

- a. Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam bidang perpajakan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pemotongan PPN atas Jasa Kena Pajak dalam bidang konstruksi.
- c. Mengaplikasikan teori yang didapat dari bangku kuliah pada praktek sesungguhnya di CV. Purnama Anugerah.

1. 2.2. Kegunaan PKN

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan khususnya perpajakan dalam dunia konstruksi.
- b. Memperoleh pengalaman kerja dan menambah wawasan tentang proses perpajakan yang terjadi dalam perusahaan.
- c. Sebagai persyaratan kelulusan D3 Perpajakan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2. 1. Sejarah singkat perusahaan.

CV. Purnama Anugerah didirikan pada tanggal 22-12-1997 yang berkedudukan di Situbondo dimana, CV. Purnama Anugerah bergerak dalam bidang konsultan teknik dan pengelolaan manajemen teknik yang antara lain meliputi :

1. Pekerjaan Perancangan.
2. Pekerjaan Perencanaan.
3. Pekerjaan Pengawasan.

Perusahaan jasa konsultan CV. Purnama Anugerah didirikan oleh Ir. Joko Purnomo dan Ir. Agus Suhertowo. Perusahaan didirikan berdasarkan akte notaris Lukman Hakim Gusti S.H. Situbondo No. 12 tertanggal 22 12-1997 berkedudukan di Situbondo. Akte ini kemudian didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Situbondo dan disahkan dengan surat penetapan No. 80 / CV / 1997 / PN Situbondo. Susunan pengurus yang disebut dalam akte tersebut adalah :

1. Ir. Joko Purnomo sebagai Direktur Utama.
2. Ir. Agus Suhertowo sebagai Penanam Modal.

CV. Purnama Anugerah bergerak dalam bidang jasa konsultan mempunyai maksud dan tujuan perseroan yaitu :

1. Berusaha dalam bidang konsultan tehnik dan manajemen tehnik yang antara lain meliputi pekerjaan perancangan, perencanaan dan pengesahan.
2. Mengusahakan menjalankan berbagai usaha dalam melakukan, melayani dan memberikan konsultan lapangan, terutama saran - saran atau nasehat dan survei serta Research dalam bidang tata letak (*Master Plan*). Perancangan dan perencanaan proyek bangunan, struktur dan konsultasi bangunan, mekanikal

- dan elektrikal, Power dan Water Supply, komunikasi dan perencanaan interior serta melakukan dan mengerjakan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu.
3. Mengusahakan dan mengumpulkan data serta informasi, menyusun proposal proyek, flexibility study, serta sistem dan prosedur pengolahan proyek.
 4. Berusaha dalam bidang yang memperoleh kontraktor bangunan gedung, jalan, pengairan, jembatan dan instalatir listrik.
 5. Berusaha dalam bidang konservasi tanah.
 6. Mendirikan serta mengusahakan usaha dalam bidang penyediaan (leveransir) bahan bangunan dan lain - lain. Usaha yang sah menurut hukum.

Kemudian pada akte perubahan anggaran dasar CV. Purnama Anugerah. Yang di sahkan akta notaris Lukman Hakim Gusti, SH, No. 5 tertanggal 9 - 7 - 1999, dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Situbondo dengan nomor : 45 / CV / VII / 1999 / PN Situbondo, menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perseroan komanditer yang tercantum pada pasal 2 akte pendirian perseroan kemudian mengalami perubahan dan sekarang harus dibaca sebagai berikut :

1. Berusaha dibidang konsultan tekhnik dan pengolahan managemen tekhnik antara lain meliputi pekerjaan perancangan dan pengawasan.
2. Mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha dalam melakukan, melayani dan memberikan konsultasi lapangan, berbagai masalah terutama saran - saran atau nasehat dan survei serta reseach dalam bidang tata letak (*master plan*), perancangan dan perencanaan proyek bangunan, struktur dan konsultasi bangunan, mekanikal dan elektrikal, power dan water supply, komunikasi dan perencanaan interior serta melakukan dan mengerjakan segala sesuatu baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu .
3. Mengusahakan dan mengumpulkan data serta informasi, menyusun proposal proyek, feasibility study, serta sistem dan pengolaan proyek.
4. Berusaha dalam bidang penelitian dan konservasi tanah.

Dengan adanya perubahan anggaran dasar tersebut pimpinan perusahaan menginginkan CV. Purnama Anugerah bekerja dengan lebih profesional.

2.2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan.

Dalam setiap perusahaan pasti sudah ada struktur organisasi dimana struktur tersebut dapat memberikan gambaran jelas mengenai penempatan-penempatan tugas yang tepat dan sesuai tingkatan dimana dia berada. Dengan adanya struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut diharapkan jangan sampai timbul adanya miss understanding dan miss communication dalam menjalankan tugas serta wewenang yang telah ada dalam struktur organisasi.

Gambar : **Struktur Organisasi CV. Purnama Anugerah**



Sumber Data : CV. Purnama Anugerah, Tahun 2002

2.3 . Tugas dan Tanggung Jawab.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari elemen-elemen organisasi CV. Purnama Anugerah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Direktur.

- Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kemajuan perusahaan.
- Berusaha untuk kepentingan perusahaan baik ke luar maupun ke dalam.
- Berusaha mendapatkan kontrak baik dari instansi pemerintah maupun swasta.
- Menjalin hubungan dengan pihak bank supplier ataupun rekanan lainnya.

2. Kepala Tekhnik.

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tekhnik yang terbagi atas perencanaan dan pengawasan.
- Membagi tugas perancangan ataupun perencanaan pada asisten perencanaan serta tenaga ahli yang diperlukan.
- Melakukan pengawasan jalannya tugas perencanaan mulai dari pengumpulan data-data tekhnis, penentuan konsep perencanaan, pelaksanaan realisasi ide, penyusunan rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).


3. Perencanaan / Arsitektur.

- Melakukan pengumpulan data-data tekhnis serta menentukan konsep perencanaan proyek.
- Melaksanakan realisasi ide, penyusunan rencana kerja dilengkapi dengan persyaratan serta komisi-komisi yang diperlukan
- Melakukan perhitungan kekuatan bangunan dan seni arsitektur bangunan.
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya.

4. Pengawasan.

- Bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan di lapangan.
- Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja para penanggung jawab lapangan dan para pekerja.

- Membantu pemecahan masalah yang timbul di lapangan.
 - Melakukan pengontrolan dan pengujian kualitas bangunan.
 - Mendeteksi pembiayaan yang tidak efisien dan saran guna penanggulangnya atau pencegahannya.
5. Administrasi / Keuangan.
- Bertanggung jawab atas kelancaran surat-menyurat baik keluar maupun kedalam perusahaan.
 - Bertanggung jawab atas ketertiban perpajakan perusahaan.
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan untuk seluruh bagian di lingkungan CV. Purnama Anugerah.
 - Melakukan pendokumentasian atas semua aktifitas perusahaan.
 - Melaksanakan tugas pimpinan secara operasional menyeluruh baik mengenai keuangan maupun administrasi.
 - Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang.
 - Mempertanggung jawabkan secara terperinci, aktifitas pengelolaan keuangan secara keuangan dan administrasi.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 . Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada CV. Purnama Anugerah dengan membantu pelaksanaan aktifitas sehari-hari CV. Purnama Anugerah pada bagian pengawasan teknik. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan 2 Pebruari 2002. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di CV. Purnama Anugerah adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi laporan harian hasil kerja proyek.
- b. Melakukan pengawasan di lapangan.
- c. Menghitung PPN terutang per proyek.
- d. Mengisi SPT Masa PPN.
- e. Mengisi SSP PPN.
- f. Menyetorkan SPT dan SSP ke instansi terkait atau KPP Situbondo.

3.1.1. Deskripsi Kegiatan CV. Purnama Anugerah.

CV. Purnama Anugerah berusaha dalam bidang jasa konsultan kontruksi dan pengelolaan manajemen teknik yang antara lain meliputi :

1. Pekerjaan Perancangan.
2. Pekerjaan Perencanaan.
3. Pekerjaan Pengawasan dan survei, mengumpulkan data, informasi, menyusun proposal proyek dan menyusun prosedur pengelolaan proyek.

Dalam mendapatkan proyek CV. Purnama Anugerah terlebih dahulu mengikuti tahap pelelangan atau tender yang juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Pelaksanaan pemborongan sebagian besar terdiri dari pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan penunjukan langsung. Untuk pelelangan umum dapat

diikuti oleh masyarakat luas dunia usaha yang berminat dapat mengikuti pelelangan, untuk pelelangan terbatas hanya dapat diikuti oleh rekanan yang tercatat dalam DRM sesuai dengan bidang dan usaha klasifikasinya, dan untuk penunjukan langsung diikuti oleh rekanan yang tercatat minimal tiga penawar.

Dalam pelaksanaan pemborongan melalui pelelangan terbatas dan penunjukan langsung, pihak CV. Purnama Anugerah harus menawarkan harga lelang (tender) yang murah untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam memenangkan proyek. Tetapi tender yang ditawarkan haruslah menguntungkan dan dapat menutup biaya bahan baku untuk mengerjakan proyek, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dan biaya kantor yang mendukung keberhasilan dan kualitas proyek serta keuntungan yang diperlukan untuk pertumbuhan CV. Purnama Anugerah sendiri.

Dalam mempersiapkan harga lelang selain mengeluarkan biaya inspeksi, tenaga ahli dan biaya persiapan lainnya, CV. Purnama Anugerah juga mengeluarkan biaya pemasaran guna memenangkan suatu pelelangan yang dapat berupa pendekatan kepada pemilik proyek dan pesaing untuk mundur atau bekerja sama.

3.1.2. Kewajiban Perpajakan CV. Purnama Anugerah.

a. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-undang PPN tahun 2000 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenakan sanksi perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan / atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

CV. Purnama Anugerah merupakan Pengusaha Kena Pajak yang artinya pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang. CV. Purnama Anugerah yang usahanya bergerak dibidang jasa konsultan kontruksi hanya diharuskan membayar pajak keluaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dikarenakan tidak ada pajak masukan, sehingga dalam pembayaran PPN dibayar sesuai tarif yaitu $10\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang PPN no. 18 tahun 2000, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang.

Dalam hal penyerahan jasa yang dilakukan oleh CV. Purnama Anugerah yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak adalah penggantian. Yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak. Tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Jasa Kena Pajak yang dimaksud dalam pengertian penggantian adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

c. Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sesuai dengan kegiatan CV. Purnama Anugerah yang bergerak dibidang jasa konsultan konstruksi, PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Hal ini diatur dalam Undang-undang PPN no.18 tahun 2000 pasal 4 huruf c.

Pengusaha yang melakukan kegiatan Penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa terutang pajak yang merupakan obyek PPN harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
2. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean.
3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan / atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

Jika salah satu syarat di atas tidak dapat terpenuhi, maka penyerahan tersebut bukan merupakan obyek PPN. Dengan perkataan lain bahwa suatu penyerahan akan termasuk obyek PPN apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi.

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tarif PPN berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal sebesar 10%, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPN BM.

1) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengawasan dan PPN.

Sesuai dengan judul yang penulis angkat dalam laporan ini yaitu tentang Proyek Pekerjaan Pengawasan Teknik Rehabilitasi Sekolah Dasar Situbondo tahun 2001 dengan pemberi kerja atau pemilik proyek adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo dengan lokasi pekerjaan pengawasan adalah :

- SDN. 01 Taman Kec. Sumber Malang Kab. Situbondo.
- SDN. 02 Taman Kec. Sumber Malang Kab. Situbondo.
- SDN. 01 Alas Tengah Kec. Sumber Malang Kab. Situbondo.
- SDN. 02 Alas Tengah Kec. Sumber Malang Kab. Situbondo.
- SDN. 01 Pategalan Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo.

Waktu pengawasan dimulai pada tanggal 10 Nopember 2001 dan selesai pada tanggal 9 Maret 2002, sebagai konsultan pengawas ditunjuk CV. Purnama Anugerah. Dengan biaya pengawasan sebesar Rp 19.480.000,00 termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Personil :

a. Tenaga Ahli.

1. Penanggung jawab (Golongan B)

MMR Rp. 5.800.000,00.

MWR = (MMR/4,1) Rp. 1.414.634,14.

MDR = (MMR/22) x 1,1 Rp. 290.000,00.

MHR = (MDR/8) x 1,3 Rp. 47.125,00.

Keterlibatan dalam waktu :

22 jam x MHR Rp. 1.036.750,00

2. Koordinator Pengawas (Golongan C).

MMR Rp. 4.600.000,00.

MWR = (MMR/4,1) Rp. 1.121.951,21.

MDR = (MMR/22) x 1,1 Rp. 230.000,00.

MHR = (MDR/8) x 1,3 Rp. 37.375,00.

Keterlibatan dalam waktu :

94 jam x MHR Rp. 3.513.250,00

Jumlah : Rp. 4.550.000,00

Keterangan : MMR = Man Month Rate
 MWR = Man Week Rate
 MDR = Man Day Rate
 MHR = Man Hour Rate

Catatan : Rincian keterlibatan waktu (terlampir).
 Klasifikasi golongan (terlampir)

b. Tenaga Pendukung

1. Pengawas Lapangan	Rp. 4.500.000,00.
2. Administrasi Keuangan	Rp. 1.200.000,00.
3. Operator Komputer	<u>Rp. 1.500.000,00.</u>

Jumlah :	<u>Rp. 7.200.000,00</u>
Jumlah Total	Rp. 11.750.000,00

2. Biaya Langsung :

a. Biaya Transportasi

1. Sewa Kendaraan	Rp. 4.250.000,00
2. Bahan Bakar	Rp. 600.000,00

b. Biaya Pemakaian Peralatan Kantor

1. Sewa Kantor dan Peralatan	Rp. 300.000,00
------------------------------	----------------

c. Biaya Komunikasi

1. Surat Menyurat	Rp. 75.000,00
2. Telepon	Rp. 150.000,00

d. Biaya ATK (Alat Tulis Kantor)

1. Alat Tulis / Kertas	Rp. 50.000,00
2. Dokumen Pelaporan	Rp. 320.000,00
3. Foto copy	Rp. 62.000,00

e. Biaya Lain - lain

Rp. 160.000,00

Jumlah Total :	<u>Rp. 5.967.000,00</u>
Sub Total (DPP)	Rp. 17.717.000,00
PPN 10 % x DPP	<u>Rp. 1.717.700,00</u>
Total	Rp. 19.488.700,00
Dibulatkan	Rp. 19.480.000,00

e. Sanksi Administrasi

Tujuan pengenaan sanksi administrasi penekanannya lebih banyak mempunyai maksud untuk menjaga dan menumbuhkan disiplin Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya, serta untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan itu sendiri, dengan tidak mengabaikan tujuan budgetair guna menambah penerimaan negara.

Sanksi administrasi yang diatur dalam undang - undang PPN 2000 Jo Undang - undang KUP 2000 mengatur dua (2) macam sanksi yang dapat berbentuk :

1. Sanksi Denda Administrasi

Sanksi berupa denda administrasi dapat bermacam - macam yaitu :

- a. Denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- apabila SPT Masa PPN tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Pasal 7 UU. KUP 2000) Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN selambat - lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak (Pasal 3 ayat 3 UU KUP 2000).
- b. Denda administrasi sebesar 2 kali jumlah Pajak yang kurang bayar yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Pasal 8 ayat 3 UU. KUP 2000).
- c. Denda administrasi sebesar 2 % dari DPP dikenakan terhadap pengusaha atau PKP yang tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau tidak mengisi Faktur Pajak selengkapnya (Pasal 14 ayat 4 UU KUP 2000).

2. Sanksi Berupa Bunga

Pengenaan sanksi berupa bunga 2 % sebulan akan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayar, yaitu dalam hal sebagai berikut :

1. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu (Pasal 8 ayat 2 UU KUP 2000)
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak selama - lamanya 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 3 UU KUP 2000)
3. Apabila atas pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi bunga 2 % yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. (Pasal 19 ayat 1 UU KUP 2000)

3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh CV. Purnama Anugerah telah sesuai dengan Undang - undang PPN yang berlaku yaitu :


1. Undang - undang PPN No.18 Tahun 2000, Pasal 4 huruf e. Tentang penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan Proyek Pengawasan Rehabilitasi Sekolah Dasar di Situbondo oleh CV Purnama Anugerah dapat dikategorikan sebagai Penyerahan Jasa Kena Pajak karena telah memenuhi syarat-syarat Penyerahan Jasa yang terutang Pajak yaitu :
 - a. Jasa yang dikenakan merupakan Jasa kena Pajak.
 - b. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. PP No. 144 Tahun 2000, tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak PPN.

Salah satu kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut PP No. 144 Tahun 2000, pasal 5 huruf f adalah Jasa dibidang Pendidikan. Sebaliknya yang termasuk dalam pengertian Jasa dibidang Pendidikan adalah (pasal 10 PP No. 144 Tahun 2000) :

- a. Jasa penyelenggaraan Pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
3. KMK. 547 Tahun 2000, tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan PPN dan PPN BM.

• Proyek Pengawasan Rehabilitasi Sekolah Dasar di Situbondo yang dikerjakan oleh CV. Purnama Anugerah merupakan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN dan wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo yang bertindak sebagai Bendaharawan Pemerintah (pasal 1 KMK. 547 Tahun 2000).

• Dan tidak ada peraturan perUndang – undangan yang khusus mengatur tentang PPN atas Jasa Konsultan Konstruksi karena Jasa Konsultan Konstruksi dianggap sama dengan Jasa kontraktor Konstruksi.



IV. PENUTUP

Demikian penulisan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Pemungutan PPN atas Pengawasan Teknik Rehabilitasi Sekolah Dasar Kabupaten Situbondo Pada CV. Purnama Anugerah” dapat terselesaikan. Penulis berharap penulisan laporan ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi pembaca, terutama bagi perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi CV. Purnama Anugerah dan perusahaan lainnya dalam pemotongsn PPN atas proyek-proyek Pemerintah.

Penulis tidak dapat melampirkan SPT masa PPN, SSP, Faktur Pajak, sesuai dengan yang dilaporkan CV. Purnama Anugerah ke KPP Situbondo, dikarenakan kantor CV. Purnama Anugerah terkena musibah bencana alam banjir.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan laporan ini dan penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Mudah - mudahan penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, Drs., MBA., Akt., *Perpajakan Edisi VII*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999.
- Waluyo, Drs., MSc., MM., Akt., *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat.
- Gunadi, Dr, MSc, AK, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- IAIN Sunan Ampel Malang, *Majalah Tarbiyah*, Penerbit Tarbiyah Press.
- _____, *UNDANG - UNDANG No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas UNDANG - UNDANG No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPN BM*, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000
- _____, *KMK RI No. 547 Tahun 2000 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan - Badan Tertentu, Dan Instansi Tertentu untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan PPN Dan PPN BM*.
- _____, *Peraturan Pemerintah RI No. 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN*.
- _____, *Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional No. 122 Tahun 1994, Tentang Tata Cara Pengadaan dan Biaya Jasa Konsultasi*.
- _____, *Diktat Kuliah Tehnik Pelaksanaan dan Pengelolaan*, Fakultas Teknik Sipil Universitas Mochamad Sroedji Jember.



SURAT-TUGAS

No.: 4380 / 125.1.2/PP.9/ 2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

No.	Nama	NIM
1.	Aries Yudhi K.	98 - 1063
2.	Achmad Fathoni D.	98 - 1061
3.	Ahmad Syahirul Alim	98 - 1067


Untuk mengikuti program magang pada CV. Purnama Anugerah Situbondo selama 30 hari (efektif) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2002 s.d 2 Februari 2002. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Desember 2001



Drs. H. Atch Toerki
 NIP. 150 5 1832



Surat Keterangan

Nomor: 090/PA-SIT/LII/2002

Sesuai dengan surat No. 4380/J25.1.2/PP.9/2001 tanggal 28 Desember 2001 dan surat C.V Purnama Anugerah Situbondo No. 056/PA-SIT/XIL/2001 tanggal 12 Desember 2001 dengan ini menerangkan bahwa :

<u>Nama</u>	<u>NIM</u>
Aries Yudhi Kurniawan	98-1063
Achmad Fathoni Darmadi	98-1061
Ahmad Sahirul Alim F	98-1067

Mahasiswa Universitas Jember- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi D III Perpajakan telah melaksanakan kegiatan magang di C.V Purnama Anugerah Situbondo selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 2 Januari s/d 2 Pebruari 2002 dengan program perpajakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 30 April 2002

C.V Purnama Anugerah

Ir. Joko Purnomo

Direktur

DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Di C.V Purnama Anugerah Situbondo

Jl. Cempaka II/Gg Pendowo No.06

Sumber Kolak-Situbondo

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1	Minggu I	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan Praktek Kerja Nyata oleh Bapak Ir. Joko Purnomo selaku Direktur C.V Purnama Anugerah.• Perkenalan dengan para karyawan di lingkungan C.V Purnama Anugerah.• Pengarahan dan penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh C.V Purnama Anugerah.
2	Minggu II	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengisian daftar hadir kegiatan Praktek Kerja Nyata.• Mendapat penjelasan mengenai sejarah berdirinya C.V Purnama Anugerah, struktur organisasi, tugas-tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing bagian.• Mendapat penjelasan mengenai prosedur dan pelaksanaan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh C.V Purnama Anugerah

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi tentang pengajuan judul laporan Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan perpajakan yang ada di C.V Purnama Anugerah.
3	Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pembuatan laporan bulanan sehubungan dengan pekerjaan pengawasan yang telah dilakukan oleh C.V Purnama Anugerah. • Mengumpulkan dan merapikan arsip-arsip yang berkaitan dengan bidang perpajakan yang terdahulu. • Melakukan survei lokasi proyek pembangunan di Taman Nasional Baluran.
4	Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi SPT Masa, SSP, Faktur Pajak PPN dan melaporkan ke KPP Situbondo. • Mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai judul yang diangkat

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai judul yang diangkat. • Menyusun laporan sehubungan dengan pekerjaan pengawasan proyek pembangunan Taman Nasional Baluran yang telah selesai dikerjakan oleh C.V Purnama Anugerah.
5	Minggu V	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survei kembali atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan di Taman Nasional Baluran. • Melakukan survei lokasi di RSUD Situbondo untuk mendapatkan gambaran dengan cara melakukan pengukuran luas bangunan serta fasilitas lain yang akan direhab. • Menerima kedatangan Supervisor dan melakukan wawancara dengan Direktur C.V Purnama Anugerah sehubungan dengan kegiatan perpajakannya. • Pelepasan Mahasiswa PKN dan ucapan terima kasih kepada Direktur beserta karyawan C.V Purnama Anugerah.

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG DI C.V PURNAMA ANUGERAH SITUBONDO

NO	Nama Pemegang	Tgl 2.1.02	Tgl 3.1.02	Tgl 7.1.02	Tgl 8.1.02	Tgl 9.1.02	Tgl 10.1.02	Tgl 11.1.02	Tgl 14.1.02	Tgl 15.1.02	Tgl 16.1.02	Tgl 17.1.02
1	Achmad Fathoni D											
2	Aries Yudhi K											
3	Ahmad Sahirul Alim F											

NO	Nama Pemegang	Tgl 18.1.02	Tgl 21.1.02	Tgl 22.1.02	Tgl 23.1.02	Tgl 24.1.02	Tgl 25.1.02	Tgl 28.1.02	Tgl 29.1.02	Tgl 30.1.02	Tgl 31.1.02	Tgl 1.2.02
1	Achmad Fathoni D											
2	Aries Yudhi K											
3	Ahmad Sahirul Alim F											

Situbondo, 1 Februari 2002

Ir. Joko Purnomo
Direktur

TABEL II
ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)
DENGAN UNDANGANNASIONAL

UALIFIKASI	GOLONGAN	S1 DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL	RUPIAH (PER - BULAN)
Ahli Kepala	A - 9	25	7,200,000
	A - 8	24	7,100,000
	A - 7	23	7,000,000
	A - 6	22	6,900,000
	A - 5	21	6,800,000
	A - 4	20	6,600,000
	A - 3	19	6,400,000
	A - 2	18	6,100,000
	A - 1	17	6,000,000
Ahli Utama	B - 5	16	5,800,000
	B - 4	15	5,600,000
	B - 3	14	5,200,000
	B - 2	13	5,000,000
	B - 1	12	4,700,000
Ahli	C - 5	11	4,600,000
	C - 4	10	4,500,000
	C - 3	9	4,400,000
	C - 2	8	4,200,000
	C - 1	7	4,000,000
Ahli Muda	D - 4	6	3,700,000
	D - 3	5	3,400,000
	D - 2	4	3,000,000
	D - 1	3	2,700,000

PENDAYAGUNAAN TENAGA AHLI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	GOLONGAN PERSONIL (Jam)	
		B	C
1	Uitzet	6	6
2	Pekerjaan Pengawasan		60
3	Laporan Mingguan		12
4	Rapat Lapangan	8	4
5	Serah Terima Ke I (Pertama)	4	8
6	Masa Pemeliharaan		4
7	Serah Terima Ke II (Kedua)	4	
Jumlah		22	94

Situbondo, 24 Oktober 2001

Kosultan Pengawas
CV. PURNAMA ANUGERAH


Ir. JOKO PURNOMO
Direktur

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KIR/AM	PEMBELIAN (P)	PAJAK PENAMBAHAN NILAI (Rp)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1			
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2			
	1.3. Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3			
	2. Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2			
	3. Jumlah (1.3 -2)	C.3			
	4. Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.1.1.1			
	4.1.2 SSP belum diterima	C.1.1.2			
4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.1.2				
5. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5				
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1			
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2			
	1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
	1.5. Lain-lain	D.1.5			
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6			
	2. Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2			
	3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
	4. Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPF-KSTA Keuangan	D.4.1			
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2			
	5. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)	D.5			
	E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR			
1.	<input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1			
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan				
1.	<input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1			
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2			
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK KELUARAN DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM	FORMULIR 1195 A1				
<input type="checkbox"/> Masa Pajak <input type="checkbox"/> Pebetulan Masa Pajak Ke-						
NAMA P.K.K.P. : N.P.W.P. : N.P. P.K.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :						
NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.						
2.						
3.						
dst						
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						

REKAPITULASI :	PPN	PPn BM tgl. 20....
1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp.	Rp.	
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp.	Rp.	
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp.	+ Rp.	
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp.	Rp.	
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp.	Rp.	Tanda tangan :
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	: Rp.	Rp.	Nama Jelas :

CATATAN :
 *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2

Masa Pajak Ke-.....
 Pembetulan Masa Pajak

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst							
JUMLAH :							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM tgl. 20....
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp.	Rp.	
2. Dibebaskan/DTP	: Rp.	Rp.	
	+	+	
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp.	Rp.	
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/ PPn BM-nya Tidak dipungut/ Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/DTP	: Rp.	Rp.	
5. Jumlah	: Rp.	Rp.	

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
**) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.
KP. PPN 1.1.2-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuban PKP :

NO	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktor Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

PPN Rp. PPN BM Rp. tgl. 20....

1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1) Rp. Rp.

2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2) Rp. + Rp. +

3. J U M L A H Rp. Rp.

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
KP. PPN 1.1.3-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IMPOR PAJAK MASUKAN I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B1

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I	Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM					
1.						
2.						
3.						
dst						
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)					
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.1.6)					
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :					
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp.					
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp.					
	JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					

REKAPITULASI : tgl 20....

- A. Angka I dan II
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.) Rp.
 - Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 BM kode D.1.2.) Rp.
 - Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1.) Rp.
 - Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.) Rp.
 - Jumlah Pajak Masukan Rp.
 - Dikurangi PPN atas Retur Pembelian
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.) Rp. (.....)
 - Lain-lain Rp.
 - Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp.
- Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak
Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama
KP. PPN 1.1.4-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

FORMULIR

1195 B2

- Masa Pajak
- Pembetulan Masa Pajak Ke:

NAMA P.K.P. : _____ N.P.W.P. :

N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/(PIUD + SSP)/SSP		P P N (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/ Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
J U M L A H (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)						

..... tgl. 20....

Tanda tangan :
Nama Jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAPAT PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR
1195 B4

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke:

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pembeli JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana					
II.	Faktur Pajak Standar					
1.						
2.						
3.						
dst						
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)						

CATATAN :

*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau Nihil.

..... tgl. 20....

Tanda tangan :
Nama Jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN R I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

2

Untuk KPP melalui KPN

NPWP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP :												
ALAMAT :												
.....												
MAP/Kode Jenis Pajak				Kode Jenis Setoran				Uraian Pembayaran				
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>						Terbilang :						
Rp.						
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

Nomor Seri :

PEMILIH KENA PAJAK :

Nama :
Alamat :
No. P.W.P. :
No. Pengukuhan PKP : No.

Tanggal :

Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :

Nama :
Alamat :
No. P.W.P. :

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)


Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)

Dikurangi potongan harga

Dikurangi uang muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak



TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

(.....)
Nama
Jabatan

Stempel yang tidak perlu.